



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 231 /III /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MODERATOR KEGIATAN
PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengetahuan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mengenai Penilaian Kinerja dan Induksi Guru Pemula, maka perlu melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Moderator Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 526);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah kabupaten Luwu Utara tahun 2015 Nomor 45);.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Moderator Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia pelaksana dan moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru dan Induksi Guru Pemula pada kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG);

- b. menyusun Data peserta pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Induksi Guru Pemula pada kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG);
- c. mengkoordinir Peserta, Pemateri dan Moderator Penilaian Kinerja Guru dan Induksi Guru Pemula pada kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG); dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Induksi Guru Pemula pada kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG).

2. Moderator bertugas

- a. Membuka acara/forum
- b. Memperkenalkan nara sumber
- c. Memberikan informasi mengenai topik dan tujuan disdiskusi
- d. Memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan
- e. Mempersilahkan peserta menyampaikan pendapat atau tanya jawab
- f. Memberikan penutup dalam forum diskusi tersebut

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) dengan kode rekening 1.01.01.20.06.5.2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Maret 2016


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/231 / III/2016****TENTANG****PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MODERATOR KEGIATAN
PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016****I. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN OPERATOR**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. JASRUM, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	ANDI YUSUF BASO, S.Pd.,M.MPd.	Skretaris	Koordinator	
3.	Hj. NURHAENA, S.Sos	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	PPTK	
4.	HASAN ARIS, S.Pd.,M.MPd.	Kasi Pengembangan Kurikulum dan Ev. Dikdas	Staf Pembantu Kegiatan	
5.	SOFYAN T SIOLANAN, S.Sos,M.MP	Kasi PMPTK Bidang Dikdas	Staf Pembantu Kegiatan	
6.	AWALUDDIN, S.Sos	Pembantu Bendahara	Staf Pembantu Kegiatan	
7.	ADAM S.A JAYA, ST	Kasubag. Perenc. Dan Pelaporan	Staf Pembantu Kegiatan	
8.	MIGRAWATI, SS	Penyusun data Formasi & DUK	Staf Pembantu Kegiatan	
9.	RATNAWATI, SE	Pengelola Kenaikan Gaji Berkala	Staf Pembantu Kegiatan	
10.	LINA RABANG M, S.KOM	Plt. Subag. Keuangan	Staf Pembantu Kegiatan	
11.	ERNI, S.Sos	Arsiparis surat masuk & keluar	Staf Pembantu Kegiatan	
12.	MASNAH, SE	Arsiparis	Staf Pembantu Kegiatan	
13.	HASIS, S.An	Pengumpul Data Kehadiran Disdik	Staf Pembantu Kegiatan	
14.	HALIDA	Pengetik Agenda Surat dan Penetapan pegawai	Staf Pembantu Kegiatan	
15.	INDRAWATI ANWAR, S.Sos	Pengumpul data Kepegawaian	Staf Pembantu Kegiatan	
16.	RAHARTI SURAHMAN	Pengelola Kenaikan Pangkat	Staf Pembantu Kegiatan	
17.	FAJRI ISRIYANTI NINGSIH	Operator Simda	Staf Pembantu Kegiatan	

I. MODERATOR

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANTIAAN	KET.
1.	HASBULLAH, S.Pd.MM	Koordinator Pengawas	Moderator	
2.	DJAMALUDDIN	Staf Subag. Keuangan	Moderator	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI